

P R O F I L

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH DESA GEBANGAN

Alamat : Jl R.Suradi 01 mrican gebangan kode pos 51361

website : Gebangan.desa.id e-mail: gebangandesa123@gmail.com

Salah satu hal penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel adalah publik dapat dengan mudah memperoleh Informasi yang di butuhkan terkait penyelenggaraan pemerintah desa. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin transparan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk dipublikasikan, penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang--undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

- (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi
- (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana
- (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas
- (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Desa Gebangan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Gebangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Desa Gebangan. Dengan terbentuknya PPID, masyarakat dapat memperoleh informasi publik tentang penyelenggaraan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.